



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 104/PDT/2020/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Hj. KAMARIAH, tempat / tanggal lahir Gambut 23 April 1969, beralamat di Jalan A.Yani Km 13,2 Rt 8 Rw 003, Kelurahan Gambut Barat, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Banua Law Firm, yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 37,500 Lantai 2 Nomor 20 Rt. 20 Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan register Nomor : 104/PDT/SK/2020/PN.MTP tanggal 15 Juli 2020 yang telah dicabut kuasanya berdasarkan Surat Pencabutan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2020 dan memberi kuasa kepada National Justice Law Firm yang beralamat di Jalan A. Yani KM 37.500 Lantai 2 Nomor 20 RT 20 Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2020 Nomor : 017/SK-NJLF/X/2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan register Nomor : 127/PDT/SK/2020/PN.MTP tanggal 6 Oktober 2020; Sebagai Pembanding semula Penggugat ;

LAWAN

RAKHMAWATI, S sos, Tempat / tanggal lahir Banjarmasin, 09 Juni 1977 Agama Islam, Pekerjaan PNS, alamat di Jalan A.Yani Km.14,5 Komp. Sejahtera mandiri asri Blok B RT 02 RW 07, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bilo And Partners berkedudukan dan berkantor di Jalan Pangeran Antasari RT 06 Nomor 02 Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2020 dan telah di

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 104/PDT/2020PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan register Nomor : 108/PDT/SK/2020/PN.MTP tanggal 22 Juli 2020;

Sebagai Terbanding semula Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 104/PDT/2020/PT.BJM tertanggal 18 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 104/PDT/2020/PT.BJM tertanggal 18 Desember 2020 tentang Hari Sidang;
3. Berkas Perkara Perdata dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 25/Pdt.G/2020/PN.Mtp tanggal 17 Nopember 2020 beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 25/Pdt.G/2020/PN.Mtp tanggal 17 Nopember 2020, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 837.000,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding – semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding sesuai Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bjm tanggal 27 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 3 Desember 2020 sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mtp, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding – semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 27 Nopember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 3 Desember 2020 dan Salinan Memori Banding tersebut oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura telah

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 8 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 11 Desember 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 11 Desember 2020 dan Salinan Kontra Memori Banding tersebut oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 14 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dalam waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari surat pemberitahuan, masing-masing kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mtp tanggal 8 Desember 2020 dan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat tanggal 10 Desember 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat diajukan pada tanggal 27 Nopember 2020, sedangkan putusan perkara Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mtp., diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Nopember 2020, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan belum melewati batas waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 199 ayat (1) RBg (*Rechtsreglemen Buitengewisten*), maka permohonan banding tersebut diajukan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo tingkat pertama telah salah/keliru serta tidak jelas dalam pertimbangannya mengenai syarat formil suatu gugatan dengan penjelasan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim tingkat pertama pada salinan putusan halaman 24 alinea ke 1 (satu) berbunyi "bahwa berdasarkan hal tersebut, maka eksepsi Tergugat mengenai gugatan *Obscuur Libel* yang diajukan dalam jawaban Tergugat tidaklah beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak" dan dalam halaman 24 alinea ke 2 (dua) berbunyi "bahwa mengenai eksepsi Tergugat tersebut, Majelis

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT.BJM



Hakim berpendapat hal tersebut juga sudah masuk ke dalam pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak”.

2) Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 24 alinea ke 8 (delapan) berbunyi “bahwa akan tetapi sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dan membuktikan gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut”

3) Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas saling bertentangan satu dengan yang lainnya, dimana dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam halaman 24 alinea ke 1 dan 2 mengatakan bahwa mengenai gugatan *Obscuur Libel* yang diajukan dalam jawaban Tergugat tidaklah beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak dan Majelis Hakim berpendapat hal tersebut juga sudah masuk ke dalam pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak, akan tetapi pertimbangan Majelis Hakim tersebut bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam halaman 24 alinea ke 8 (delapan) yang masih mempertimbangkan formalitas gugatan, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut kabur dan tidak jelas, oleh karenanya perlu diperbaiki oleh Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara banding a quo.

b. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo telah salah/keliru dalam mempertimbangkan mengenai fakta-fakta hukum dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam salinan putusan halaman 26 alinea ke 1 (satu) sampai halaman 27 yang berbunyi “ bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, apabila gugatan Penggugat dicermati maka gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat suatu gugatan sebagaimana dalam Pasal 8 Nomor 3 Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering (“RV”) oleh karena dalam gugatan Penggugat yang menjadi dasar gugatan wanprestasi antara Penggugat dan Tergugat karena adanya Tergugat berhutang kepada Penggugat sekitar tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 secara bertahap tanpa adanya kwitansi tetapi hanya dengan catatan dimana kemudian menurut Penggugat sampai tanggal 17 Juli 2016 Tergugat meminjam uang lagi dengan nominal yang tidak disebutkan dan akan dibayar dalam tenggang waktu yang tidak disebutkan pula dalam surat perjanjian pembayaran utang piutang tersebut (Vide bukti surat P-1), tanpa merinci isi perjanjian a quo, perjanjian dalam perkara a quo dapat disebut dengan objek



sengketa, bahwa perjanjian yang menjadi objek sengketa dalam posita tidak ada menerangkan klausul-klausul antara hak dan kewajiban antara penggugat dan tergugat. Oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan penggugat dinyatakan kabur (Vide Putusan Mahkamah Agung No.556K/Sip/1973, November 1973 yang menyatakan “kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”.). *obscure libel* dan Majelis Hakim berpendapat hal tersebut sudah masuk dalam bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwanya (*factelikegronden*) tidak jelas dan mengenai *obscure libel* dalam Jawaban Tergugat dalam eksepsi”.

b) Bahwa jika dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas sangat tidak sesuai dengan isi dalam Gugatan Penggugat dimana Penggugat menjelaskan dalam gugatannya pada point 1 sampai 5 dalam posita :

- 1)** Bahwa sekitar tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 Tergugat berhutang kepada Penggugat dengan cara bertahap tanpa adanya kwitansi tetapi hanya dengan catatan.
- 2)** Bahwa pada tanggal 20 Maret 2015 dibuatkanlah kwitansi yang mana Tergugat telah meminjam uang seluruhnya dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 tersebut adalah sebesar Rp 121.000.000 (seratus dua puluh satu juta rupiah) kepada Penggugat sesuai kwitansi tertanggal 20 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Tergugat.
- 3)** Bahwa pada tanggal 17 Juli 2016 Tergugat meminjam uang lagi sebesar Rp13.000.000 (tiga belas juta rupiah) kepada Penggugat sesuai kwitansi tertanggal 17 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Tergugat.
- 4)** Bahwa jumlah keseluruhan Tergugat meminjam uang kepada Penggugat adalah sebesar Rp134.000.000 (seratus tiga puluh empat juta rupiah).
- 5)** Bahwa atas uang pinjaman tersebut maka dibuatlah perjanjian pembayaran hutang piutang antara Tergugat (sebagai pihak pertama) dengan Penggugat (sebagai pihak kedua) yang mana isinya bahwa Tergugat akan membayar seluruh hutangnya kepada Penggugat pada tanggal 20 April 2017.

c) Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan “kemudian Penggugat sampai tanggal 17 Juli 2016 Tergugat meminjam uang lagi dengan nominal yang tidak disebutkan dan akan



dibayar dalam tenggang waktu yang tidak disebutkan pula dalam surat perjanjian pembayaran utang piutang tersebut (Vide bukti surat P-1)", adalah pertimbangan yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta hukum karena tidak sesuai dengan isi dalam gugatan Penggugat yang sudah menjelaskan (dalam gugatan point 3 (tiga) posita) bahwa nominal pinjaman Tergugat kepada Penggugat tanggal 17 Juli 2016 adalah sebesar Rp13.000.000 (tiga belas juta rupiah) yang telah Penggugat buktikan dengan adanya kwitansi yang ditandatangani oleh Tergugat dan dalam eksepsi Tergugatpun telah diakui oleh Tergugat.

d) Dan Penggugat juga telah menyebutkan dalam gugatan Penggugat pada point 5 (lima) posita perjanjian pembayaran hutang piutang antara Tergugat (sebagai pihak pertama) dengan Penggugat (sebagai pihak kedua) yang mana isinya bahwa Tergugat akan membayar seluruh hutangnya kepada Penggugat pada tanggal 20 April 2017, sehingga sudah jelas penggugat telah menyebutkan tenggang waktu pembayaran utang Tergugat kepada Penggugat yang berarti sudah ada hak dan kewajiban antar Penggugat dengan Tergugat, dan jumlah utang Tergugat yang sebesar Rp134.000.000 (seratus tiga puluh empat juta rupiah) tersebut juga telah Tergugat akui seperti yang tertuang dalam bukti surat Penggugat P2 yang berisi pernyataan pertanggungjawaban membayar hutang oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah) tertanggal 29 Mei 2018.

e) Bahwa jika dilihat dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah keliru dan tidak sesuai fakta-fakta hukum, maka sudah seharusnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara banding a quo.

Maka berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, Pemohon Banding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin c.q Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo untuk memutus sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mtp tertanggal 17 November 2020;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Tergugat/Terbanding berhutang uang sejumlah Rp 134.000.000 (seratus tiga puluh empat juta rupiah) kepada Penggugat/Pembanding.
 3. Menyatakan bahwa Tergugat/Terbanding telah melakukan ingkar janji/wanprestasi atas utangnya tersebut kepada Penggugat/Pembanding.
 4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar utangnya sebesar Rp 134.000.000 (seratus tiga puluh empat juta rupiah) kepada Penggugat/Pembanding.
 5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar bunganya 12 % (dua belas persen) pertahun kepada Penggugat/Pembanding yaitu sebesar Rp 64.320.000 (enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
 6. Meletakkan sita terhadap harta kekayaan milik Tergugat/Terbanding baik yang bergerak maupun tidak bergerak.
 7. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat/Terbanding;
 8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;
- ATAU, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pihak Terbanding semula Tergugat dalam Kontra Memori Bandingnya tanggal 11 Desember 2020, telah mengemukakan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ad 1. Tentang tanggapan atas isi Memori Banding Pembanding.

1. Bahwa dalil gugatan dalam pokok perkara yang diajukan oleh Pembanding tidak tepat karena tidak berdasarkan oleh bukti – bukti yang sah dan meyakinkan.
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 26 mengenai gugatan Penggugat sekarang Pembanding tidak memenuhi syarat suatu gugatan sebagaimana dalam Pasal 8 Nomor 3 *Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering* ("RV") yang menjadi dasar suatu Gugatan Wanprestasi antara Penggugat dan Tergugat sehingga Gugatan Penggugat sekarang Pembanding dinyatakan kabur (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 556K/Sip/1973, November 1973 yang menyatakan "kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima/*obscure libel*").

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat (Pembanding) tidak beralasan hukum, dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura sudah tepat.

Ad. 2 Tentang tidak terbuktinya dalil-dalil Pembanding.

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding atau Penggugat dalam gugatannya telah dibantah dan ditolak oleh Terbanding.
- b. Bahwa Terbanding dalam Kontra Memori Banding :
 - Menyatakan bahwa Terbanding tidak melakukan perbuatan wanprestasi, bukti pembayaran yang diajukan Terbanding dalam menyangkal perbuatan wanprestasinya.
 - Bahwa dalil- dalil keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 25/Pdt.G/2020/PN.Mtp tanggal 17 Nopember 2020 yang dikemukakan oleh Pembanding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan hal tersebut dapat dilihat dari memori banding yang diajukan dan berkas-berkas dari Pengadilan Negeri Martapura yang diperlukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam memeriksa perkara ini .
- c. Bahwa bukti-bukti terkait pernyataan yang diajukan Pembanding tidak bisa dijadikan alat bukti yang sah karena tidak ada sangkut pautnya dengan Terbanding.

Ad.3. Tentang Tepatnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dalam pertimbangan hukumnya karena telah melalui proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang benar dan tepat.
2. Bahwa hal demikian dapat terlihat dari proses penemuan hukumnya yakni :
 - a. Bahwa diawali dengan mengidentifikasi fakta-fakta hukum yakni syarat-syarat untuk mengajukan gugatan terdiri atas syarat formal (tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan, adanya materai dan adanya tanda tangan) dan syarat substansial (identitas para pihak, posita dan petitum) serta syarat gugatan harus sesuai dengan Pasal 8 Nomor 3 *Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering* ("RV") yang menjadi dasar suatu Gugatan Wanprestasi (*identitas para pihak, alasan-alasan gugatan dan tuntutan*).
 - b. Selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat mengkualifikasikan Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat suatu gugatan sebagaimana Pasal 8 Nomor 3 *Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering* ("RV") yang menjadi dasar suatu Gugatan Wanprestasi antara Penggugat dan Tergugat karena adanya Tergugat (Terbanding) berhutang kepada Penggugat (Pembanding) sekitar tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 secara bertahap tanpa adanya kwitansi tetapi hanya dengan catatan dimana kemudian menurut Penggugat (Pembanding) sampai tanggal 17 Juli 2016 Tergugat (Terbanding) meminjam lagi dengan nominal yang tidak disebutkan dan akan dibayar dalam tenggang waktu yang tidak disebutkan pula dalam surat perjanjian pembayaran utang



piutang tersebut (vide bukti Surat P-1), tanpa merinci perjanjian a quo, perjanjian dalam perkara a quo dapat disebut dengan objek sengketa, bahwa perjanjian yang menjadi objek sengketa dalam posita tidak ada menerangkan klausul-klausul antara hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan penggugat dinyatakan kabur (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 556k/Sip/1973 yang menyatakan "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima/*obscurr libel*").

3. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dalam menentukan sumber-sumber hukum yang akan diterapkan yakni HIR/RBg, KUHPperdata, Draft Perjanjian jual beli, doktrin ahli. serta dengan tepat telah menentukan sumber-sumber hukum materil yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat mencakup nilai-nilai sosiologis, kekeluargaan dan nilai-nilai filosofis..

4. Bahwa oleh karena Terbanding telah membantah seluruh dalil Pembanding maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 163 HIR beban pembuktian dijatuhkan kepada Pembanding.

5. Bahwa oleh karena di depan persidangan Pembanding telah tidak mampu membuktikan dalil-dalil atau fakta-fakta hukumnya, sehingga ketentuan-ketentuan tentang tidak wanprestasi dapat diterapkan ke dalam fakta in konkrito yang diajukan oleh Pembanding maka Majelis Hakim tingkat pertama setelah mempertimbangan nilai-nilai yuridis, sosiologis, dan filosofis telah tepat dalam melakukan penentuan hukum yakni menolak fakta-fakta/dalil-dalil hukum yang diajukan Pembanding.

6. Bahwa metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penentuan hukum (*rechtsconstituir*) yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah tepat, hal mana telah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.

Berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum di atas, Terbanding m agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mtp tanggal 17 Nopember 2020 ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding.

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding, setelah membaca dan mencermati secara seksama berkas perkara terutama Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 25/Pdt.G/2020/PN. Mtp tanggal 17 Nopember 2020 yang dimohonkan banding tersebut, dan juga setelah pula membaca Memori Banding Pembanding semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, maka Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding Pembanding semula Penguat menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura, dengan alasan sebagaimana pada keberatan angka 1 hingga angka 3 yang pada pokoknya bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan eksepsi berpendapat bahwa eksepsi sudah masuk dalam pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut dinyatakan ditolak. Dalam pertimbangan pokok perkara selanjutnya telah mempertimbangkan formalitas gugatan sehingga Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa Penguat tidak menguraikan secara jelas isi dan surat perjanjian dalam gugatan sehingga gugatan kabur. Terhadap pertimbangan dalam eksepsi dan pertimbangan dalam pokok perkara tersebut menurut Pembanding semula Penguat adalah saling bertentangan satu sama lain.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan hukum dalam eksepsi dan pertimbangan hukum dalam pokok perkara putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 17 Nopember 2020 Nomor 25/Pdt.G/2020/PN.Mtp yang dimohonkan banding tersebut, Pengadilan Tinggi tidak dapat menyetujui dan membenarkannya karena tidak tepat dan tidak benar menurut hukum, karena saling bertentangan antara pertimbangan dalam Eksepsi dengan pertimbangan dalam pokok perkara dalam materi yang sama yaitu menyangkut ketidak-jelasan alasan dan peristiwa yang menjadi dasar suatu gugatan. Oleh karena itu menurut Pengadilan Tinggi, putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 17 Nopember 2020 Nomor 25/Pdt.G/2020/PN. Mtp yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima tersebut, tidak dapat dipertahankan ditingkat banding, dan karenanya harus dibatalkan, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi mengadili sendiri dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ini;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, berdasarkan jawaban dalam Eksepsi yang diajukan Tergugat maka yang dapat dipandang sebagai materi Eksepsi adalah Eksepsi pada nagka 12 yaitu Gugatan Penguat merupakan gugatan yang kabur (*obscuur libel*) karena perkara ini sebelumnya pernah diperiksa dalam perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Martapura.

Menimbang, bahwa sekalipun perkara ini pernah diperiksa dan diputus dalam perkara gugatan sederhana dengan amar putusan gugatan tidak dapat diterima, tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak menerima perkara tersebut manakala diajukan dalam perkara gugatan biasa, karena itu selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan tentang materi gugatan Penguat kabur (*obscuur libel*);

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, yang dimaksud *obscuur libel* adalah surat gugatan yang tidak terang atau isinya gelap (*ondoidelijk*). Memperhatikan isi gugatan Penggugat pada bagian posita, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa mengenai hal pengajuan surat gugatan dengan dasar wanprestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1320 BW harus diuraikan dengan cermat dan jelas tentang kejadian secara berurutan tentang adanya hubungan hukum pinjam meminjam uang. Dalam gugatan padaposita angka 1 tentang pinjaman Tergugat kepada Penggugat sejak tahun 2014 dan tahun 2015 tidak disebutkan secara rinci dimana, berapa besarnya, apakah pinjaman tersebut dilakukan sekaligus atau pinjaman dilakukan dengan beberapa kali sehingga Tergugat bisa mengerti dan memahami adanya pinjaman Tergugat pada Penggugat sebesar Rp121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah), selanjutnya tentang hal sita jaminan yang dimintakan Penggugat dalam posita 17 tidak pula dijelaskan untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta Tergugat berupa benda bergerak dan tidak bergerak apa dan dimana letaknya hal ini adalah berkaitan jika gugatan Pengugat dikabulkan tidak sia sia dan menang diatas kertas saja. Berdasarkan pertimbangan tersebut materi Eksepsi Tergugat dipandang cukup beralasan dan dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, oleh karena Eksepsi Tergugat dipandang cukup beralasan dan dikabulkan maka gugatan penggugat dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat semula Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka berarti Penggugat semula Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah dalam perkara, sehingga oleh karena itu haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan perkara ini, baik dalam Peradilan tingkat pertama maupun dalam Peradilan tingkat banding, yang untuk tingkat banding jumlahnya ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 199 ayat(1) RBg (Rechtsreglemen Buitengewesten), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 17 Nopember 2020 Nomor 25/Pdt.G/2020/PN. Mtp yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat/Terbanding;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat / Pembanding tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 oleh kami Dedeh Suryanti, S.H.M.H selaku Hakim Ketua Majelis dengan Abd Halim Amran, S.H.,M.H. dan Hj. Wedhayati,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 104/PDT/2020/PT.BJM tanggal 18 Desember 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Hj. Sari Rahmawati ,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim- Hakim Anggota,

ttd

Abd Halim Amran, S.H. ,M.H.

ttd

Hj. Wedhayati, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Dedeh Suryanti, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Sari Rahmawati ,S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai putusan | Rp. 9.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp. 131.000,00 |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 |

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 12 halaman, Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13